

**LAPORAN MONITORING ATAS
KEPATUHAN PELAPORAN LHKPN
PERIODE PELAPORAN TAHUN 2021**



Nomor : 1437/2900/PW.02.01/04/2022

Tanggal : 07 April 2022





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

LAPORAN MONITORING ATAS
KEPATUHAN PELAPORAN LHKPN
PERIODE PELAPORAN TAHUN 2021

I. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan yang senantiasa berupaya meneguhkan perannya sebagai penjaga konstitusi dan ideologi serta sebagai pelindung hak konstitusional warga Negara. Untuk menjaga perannya tersebut, Mahkamah Konstitusi mewujudkan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN dalam wujud kepatuhan untuk melaporkan penerimaan dan harta kekayaannya dalam bentuk LHKPN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Laporan Harta Kekayaan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah laporan tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara. Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu pada saat :

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
- c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
- d. masih menjabat.

Dalam rangka transparansi dan menjaga integritas pegawainya, Mahkamah Konstitusi menerapkan kebijakan internal, yaitu semua Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi wajib melaporkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



II. DASAR HUKUM

Monitoring atas Kepatuhan Pelaporan LHKPN yang telah diterima oleh Admin E-LHKPN / Inspektorat, dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/Per/Set.Mk/2007 Tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi.

III. TUJUAN

Tujuan monitoring atas kepatuhan pelaporan LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi, adalah :

1. Membangun Integritas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;



2. Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang bersih dan bebas dari KKN;
3. Membangun kesadaran penyelenggara negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi atas kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN secara periodik;
4. Memonitor status tindaklanjut dari pelaporan LHKPN yang telah di laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

IV. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang lingkup monitoring atas kepatuhan pelaporan oleh Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi adalah :

1. Melakukan monitoring kepatuhan Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi dalam pelaporan LHKPN kepada KPK;
2. Melakukan monitoring status pelaporan LHKPN yang telah dilaporkan kepada KPK dan tindaklanjutnya;
3. Mengumumkan LHKPN yang statusnya sudah “diumumkan lengkap” oleh KPK kepada masyarakat melalui laman MK.

V. HASIL MONITORING

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 115/2900/04/2022 tanggal 01 April 2022, dalam rangka monitoring LHKPN, kami telah melaksanakan Monitoring atas Kepatuhan Pelaporan LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

A. Waktu Penyampaian LHKPN

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, bahwa jangka waktu penyampaian LHKPN adalah:

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;



- c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
 - (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
 - (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
 - (5) Peraturan Komisi ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

B. Wajib Laport Penyampaian LHKPN

Berdasarkan Kebijakan internal di Mahkamah Konstitusi ada sebanyak 282 orang yang terdiri dari Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan ASN yang wajib melaporkan Harta Kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdiri dari:

Wajib Laport	Jumlah
Hakim Konstitusi	9
Pejabat Penyelenggara Negara	68
ASN	205
Total	282



C. Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan Tindaklanjut atas pelaporan

Dari hasil monitoring terhadap 282 orang yang wajib lapor LHKPN, dapat kami sampaikan bahwa **seluruh** wajib lapor (**100%**) sudah melaporkan LHKPN tepat waktu, yaitu:

No.	Unit Kerja	Jumlah Wajib Lapor	Telah Melaporkan	Belum Lapor	Kepatuhan
1	Hakim Konstitusi	9	9	0	100.00%
2	Eselon I	2	2	0	100.00%
3	Kepaniteraan	20	20	0	100.00%
4	Biro Perencanaan Dan Keuangan	26	26	0	100.00%
5	Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi	23	23	0	100.00%
6	Biro Hukum Dan Administrasi Kepaniteraan	44	44	0	100.00%
7	Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	38	38	0	100.00%
8	Biro Umum	38	38	0	100.00%
9	Inspektorat	13	13	0	100.00%
10	Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan	34	34	0	100.00%
11	Pusat Teknologi Informasi Dan Komunikasi	19	19	0	100.00%
12	Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	16	16	0	100.00%
	Total	282	282	0	100.00%



D. Status Tindaklanjut atas Pelaporan LHKPN

Atas pelaporan 282 LHKPN kepada KPK, dapat kami sampaikan status pelaporan LHKPN-nya sebagai berikut:

Status	Keterangan	Jumlah
Belum Lapor	ASN belum melaporkan harta kekayaan melalui e-LHKPN	0
Proses Verifikasi	ASN telah melaporkan harta kekayaan melalui e-LHKPN, dan menunggu proses verifikasi dari KPK	237
Terverifikasi Lengkap	Setelah melalui proses verifikasi dari KPK, persyaratan yang dibutuhkan telah terpenuhi	25
Diumumkan Lengkap	Harta Kekayaan ASN telah diumumkan oleh KPK melalui e-Announcement	18
Perlu Perbaikan	Laporan Harta Kekayaan ASN perlu diperbaiki karena tidak lengkap, seperti kekurangan lampiran surat kuasa, data tidak akurat dan sebagainya	0
Proses Perbaikan	ASN telah melakukan dan mengirimkan perbaikan laporan harta kekayaan kepada KPK, menunggu verifikasi ulang	2
Sudah Diperbaiki	Data Laporan harta kekayaan ASN telah diperbaiki	0
Wajib Lapor		282

E. Pegawai yang kembali/menjadi Wajib Lapor

Terdapat pegawai yang sebelumnya menjadi Non-Wajib Lapor karena alasan tertentu, dan pegawai pindah dari Instansi sebelumnya menjadi wajib lapor Mahkamah Konstitusi.

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja	Keterangan
1	Ganggas Wibisono (199208072015011001)	Pengolah Data Perkara dan Putusan	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Tugas Belajar pada periode pelaporan tahun sebelumnya
2	Hatika Al Shafa (199206192015012001)	Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	CTLN pada periode pelaporan tahun sebelumnya



3	Annisa Aska (199005292010012004)	Perawat Terampil	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Pindah Instansi
4	Bianca Prakesi Talamati (199106012010012001)	Pengelola Kepegawaian	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Pindah Instansi

F. Pegawai yang tetap/menjadi Non-Wajib Lapor

Terdapat pegawai yang tetap menjadi Non-Wajib Lapor karena alasan tertentu, dan pegawai yang menjadi Non-Wajib Lapor karena alasan tertentu.

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja	Keterangan
1	Dewi Nurul Savitri (197807012001122001)	Panitera Pengganti Tk. II	Kepaniteraan	Tugas Belajar
2	Arvie Dwi Purnomo (198002242007121001)	Auditor Kepegawaian Muda	Inspektorat	Tugas Belajar
3	Sherly Octaviana Sari (199410262018012003)	Analisis Kerjasama Luar Negeri	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Tugas Belajar
4	Evi Soraya Eka Putri (197702142006042002)	Pengelola Naskah	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Cuti Sakit
5	Pawit Haryanto (196402171985031002)	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan Dan Keuangan	Wafat/ Pensiun
6	Alia Harumdani Widjaja (198706082010122001)	Peneliti Ahli Pertama	Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	Mengundur- kan diri



VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kesadaran Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi terhadap kepatuhan atas pelaporan LHKPN telah berjalan dengan sangat baik, hal ini bisa dilihat dari pelaporan LHKPN yang telah dilaporkan 100% secara tepat waktu.

B. Saran

Atas monitoring Pelaporan LHKPN periode 2021 oleh Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi, masih ada beberapa saran perbaikan yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Wajib Lapor yang belum mengumpulkan Lembar Penyerahan/Tanda Terima pelaporan LHKPN agar dapat segera mengumpulkan *softcopy* pada Publik Temp – LHKPN – 2021.
2. Wajib lapor yang belum mengumpulkan Pengumuman Harta Kekayaan agar dapat segera mengumpulkan *softcopy* pada Publik Temp – LHKPN. Daftar dapat dilihat pada [Laman LHKPN MKRI](#). Jika warna Tahun masih kuning, maka wajib lapor belum menyerahkan pengumuman harta kekayaan pada Tahun dimaksud.

Demikian laporan tentang Monitoring atas Kepatuhan Pelaporan LHKPN periode pelaporan Tahun 2021 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Budi Achmad Djohari

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitia Mahkamah Konstitusi.

